SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(MOU)

antara

PEMILIK TANAH ULAYAT
MAMAK KEPALA WARIS, NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN

dengan

PT. DEMPO MAJU CEMERLANG
Jalan Timor-Timur Blok Y-2 Ulak Karang Padang

atas

Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi No. 60/DKP.3/BANG/II/2007, beserta urutan-urutannya dan atau perubahan-perubahannya yang akan dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan

Salido, 07 Februari 2009

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh Januari tahun Dua Ribu Sembilan (07-02-2009) di Nagari Tambang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Asril K, DT R Malenggang**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

2. Nama : **Akrarudin, DT Gamuak**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

3. Nama : **Syamsuar, DT Putih**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

4. Nama : **Asril, DT Rj Nan Sati**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

5. Nama : **Burhanudin, DT Rangkayo Basa**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

6. Nama : **Baharudin, DT Rj Batuah**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

7. Nama : **Herman Taher, DT Sati Nan Kayo**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :
   Pekerjaan :
   Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
   Alamat :

8. Nama : **Liis, DT B Jambak**
   Nomor KTP :
   Tempat / Tgl. Lahir :

Dipindai dengan CamScanner

Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

9. Nama : **Masran, DT Gamuak**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

10. Nama : **Roslan, DT R Alam**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

11. Nama : **Syaftonel, DT R Gamuyang**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

12. Nama : **Asnaf, DT Batuah**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

13. Nama : **Syafrijon, DT R Gamuyang**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

14. Nama : **Syafril, DT Bandaro Sati**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

15. Nama : **Yusril, DT Gamuak**
Nomor KTP :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Status : Pemegang Kuasa Ulayat Nagari Tambang
Alamat :

Kami adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum dan juga selaku Pemilik Tanah Ulayat Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama seluruh anggota kaum untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dipindai dengan CamScanner

Nama	: **Muhamad Yamin Kahar**
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, 17 November 1964
Jabatan	: Direktur PT. Dempo Maju Cemerlang
Alamat	: Jl. Timor Timur Blok Y-2 Ulak Karang Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Dempo Maju Cemerlang**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa berdasarkan ***SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH / LAHAN*** tanggal _____ serta ***SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN*** tanggal _____, selanjutnya dalam kedudukan masing-masing kedua belah pihak sepakat mengadakan suatu Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemilik / Pemegang Kuasa Pemilik Tanah Ulayat Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi No. 60/DKP.3/BANG/II/2007 tertanggal 25 Februari 2007, beserta urutan-urutannya dan atau perubahan-perubahannya yang akan dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan atas suatu wilayah seluas 2500 Ha yang terletak di Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

3. **PIHAK PERTAMA** sebagai Pemilik / Pemegang Kuasa Pemilik Tanah Ulayat Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sepakat dan setuju untuk menyerahkan Lahan / Tanah Ulayat kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Pemegang KP yang dimaksud dalam ayat 2(dua) pasal ini untuk diolah/dikelola dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama ini ditanda tangani sampai dengan berakhirnya masa berlaku surat-surat izin yang diberikan oleh pemerintah / intansi terkait atau habisnya deposit tambang yang ada dilokasi Tanah Ulayat Nagari Tambang sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 (satu).

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kebambali sekali 2 (dua) tahun untuk hal yang menyakut perhitungan Fee.

PASAL 3
HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima sewa lahan dan fee produksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 (lima), 6 (enam) dan ***lampiran 1 (satu)*** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kesepakatan Bersama ini sebagai kompensasi atas penyerahan Lahan/Tanah Ulayat kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu).

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan / menyerahkan Lahan / Tanah Ulayat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi No. 60/DKP.3/BANG/II/2007 tertanggal 25 Februari 2007.

Dipindai dengan CamScanner

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyelesaikan secara internal jika terjadi perselisihan dan perbendaan pendapat dalam Kaum/Ulayat sendiri yang berkaitan dengan, penyerahan, pengelolaan serta kegiatan operasional penambangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**

4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjamin keamanan dan kenyamanan **PIHAK KEDUA** termasuk seluruh karyawan dan tim pendukung lainnya beserta mitra-mitranya maupun peralatan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses ekspoitasi serta mendukung kelancaran seluruh kegiatan tanpa ada gangguan - ganguan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

5. Apabila timbul permasalahan ataupun gugatan dan tuntutan dari **Anak Kemenakan** yang terkait dengan lahan yang diserahkan , maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila berdampak jadi perkara, maka biaya yang timbul menjadi beban **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 4
HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola, melakukan kegiatan operasional penambangan di Lahan/ Tanah Ulayat yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk : penumpukan hasil produksi, processing penempatan peralatan kerja dan peralatan pendukung lainnya, *Basecamp* Karyawan penambangan.

2. **PIHAK KEDUA** beserta seluruh karyawan dan tim pendukung lainnya berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses ekplorasi dan ekspoitasi serta mendukung kelancaran seluruh kegiatan tanpa ada gangguan - gangguan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga.

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayarkan sewa lahan dan fee produksi sebagaimana yang diatur dalam ***lampiran 1 (satu)*** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kesepakatan Bersama ini sebagai kompensasi atas penyerahan Lahan/Tanah Ulayat dari **PIHAK PERTAMA** dengan tatacara pembayaran yang diatur dalam pasal 5 (lima), 6 (enam).

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggunakan tenaga kerja setempat, sepanjang sesuai dengan kemapuan dan kebutuhan yang diperlukan **PIHAK KEDUA.**

PASAL 5
TATACARA DAN PERHITUNGAN SEWA LAHAN

A. PENGERTIAN

1. Yang dimaksud dengan **Sewa Lahan** adalah : kewajiban pembayaran sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas penggunaan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh kaum, anak kemenakan **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah luas yang telah diukur dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. **Sewa lahan meliputi 2 (dua)** bagian yaitu Lahan Fasilitas dan Lahan Cadangan.

3. **Lahan Fasilitas** adalah lahan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Ekploitasi yang meliputi : Lahan untuk jalan, Lahan untuk proses produksi dan Lahan untuk kegiatan penambangan.

4. **Lahan Cadangan** adalah lahan yang belum digunakan secara langsung dalam kegiatan Eksploitasi namun termasuk dalam wilayah KP yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA.**

Dipindai dengan CamScanner

B. TATACARA DAN PERHITUNGAN SEWA LAHAN

1. **Sewa lahan fasilitas Jalan, Processing dan Tambang : Rp 165.000,-/ha/th** *(Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Per Hektar per Tahun)*, pembayaran dilakukan per tahun. Pembayaran mulai dilakukan pada saat Penyerahan Dokumen Serah Terima Lahan.

2. **Sewa lahan cadangan : Rp 50.000,-/ha/th** *(Lima Puluh Ribu Rupiah Per Hektar per Tahun)*, pembayaran dilakukan per tahun. Pembayaran mulai dilakukan pada saat KP Eksploitasi diterbitkan oleh Pemerintah Pesisir Selatan c/q Bupati.

PASAL 6
TATACARA DAN PERHITUNGAN FEE

A. PENGERTIAN

1. Yang dimaksud dengan **FEE** adalah : kewajiban pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** sebagai kompensasi atas kegiatan produksi yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

2. **FEE dibagi kedalam 5 (lima)** bagian yaitu :
   a. Fee Jalan (Uang Abu), diserahkan pada pemilik lahan yang digunakan untuk jalan.
   b. Fee Produksi Processing, diserahkan pada pemilik lahan yang digunakan untuk lahan prcessing.
   c. Fee Produksi Tambang, diserahkan pada pemilik lahan yang digunakan untuk lahan tambang.
   d. Fee Nagari, diserahkan pada Perangkat Nagari, dan dapat digunakan untuk Kas Nagari, Ibadah, Pendidikan, Bundo Kanduang, Bamus, Sosial Budaya, Pemuda dll)
   e. Fee Ninik Mamak, diserahkan pada Ninik Mamak nagari Tambang.

B. TATACARA DAN PERHITUNGAN FEE

1. **Fee Jalan (Uang Abu) : Rp 1.320.000,-/ha/bln** *(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah per Hektar per Bulan)*, pembayaran dilakukan tiap bulan. Pembayaran mulai dilakukan pada saat jalan sudah dapat digunakan oleh **PIHAK ~~PERTAMA~~ KEDUA**.

2. **Fee Produksi Processing : Rp 1.320.000,-/ha/bln** *(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah per Hektar per Bulan)*, pembayaran dilakukan tiap bulan. Pembayaran mulai dilakukan pada saat kegiatan produksi sudah dimulai *(Asumsi Produksi : Jika batuan sudah di pindah ke area prosessing)*.

3. **Fee Produksi Lahan Tambang : Rp 2.640.000,-/ha/bln** *(Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah per Hektar per Bulan)*, pembayaran dilakukan tiap bulan. Pembayaran mulai dilakukan pada saat kegiatan produksi sudah dimulai *(Asumsi Produksi : Jika batuan sudah di pindah ke area prosessing)*.

4. **Fee Nagari : Rp 12.000.000,-/bln** *(Dua Belas Juta per Bulan), pembayaran dilakukan tiap bulan.* Pembayaran mulai dilakukan pada saat kegiatan produksi sudah dimulai *(Asumsi Produksi : Jika batuan sudah di pindah ke area prosessing)*.

5. **Fee Ninik Mamak : Rp 4.500.000,-/bln** *(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah per Bulan)*, Fee dibayarkan kepada 15 (lima belas) ninik mamak dengan nilai masing-masing **Rp 300.000,-/bln** (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan. *(Asumsi Produksi : Jika batuan sudah di pindah ke area prosessing)*.

C. PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

1. Jika dari hasil penelitian teknis ada ditemukan lahan produktif baru dalam lahan cadangan, maka status lahan cadangan akan berubah menjadi lahan fasiltas.

Dipindai dengan CamScanner

2. Tatacara dan besaran pembayaran akan dirubah dari tatacara dan besaran lahan cadangan ke lahan fasiltas.

PASAL 7
TATACARA DAN PERHITUNGAN TANAM TUMBUH

1. Penggantian tanam tumbuh adalah pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PEMILIK TANAMAN** terhadap tanaman yang kena dampak kegiatan (kerusakan) langsung penambangan (lahan jalan, lahan processing dan lahan penambangan) diatas lahan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Jumlah Pembayaran atas penggantian tanam tumbuh didasarkan pada ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Untuk setiap penggantian tanam tumbuh akan dibuatkan Berita Acara Penggantian Tanam Tubuh yang mencantumkan jumlah dan satuan penggantian yang di tandatangani oleh pemilik tanaman, mamak kaum, perangkat nagari dan perwakilan **PIHAK KEDUA.**

4. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Dokumen Berita Acara Penggantian Tanam Tumbuh di tandatangani secara lengkap.

PASAL 8
BONUS TAHUNAN

1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan **Bonus Tahunan** yang dialokasikan untuk Biaya Pengembangan Masyarakat (Community Development Cost) sebesar **Rp 50.000.000,- per tahun.** (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun yang diserahkan melalui **PIHAK PERTAMA.**

2. Pembayaran Bonus Tahunan akan dibayarkan jika **PIHAK PERTAMA** dapat menjamin dan membutikan bahwa tidak ada hambatan, keributan, atau tuntutan-tuntutan sekaitan dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 9
LAIN - LAIN

1. Surat Kesepakatan Bersama tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Selama Surat Kesepakatan Bersama ini masih berlaku, **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pengikatan kerjasama yang sejenis atau untuk tujuan yang sama dengan **PIHAK KETIGA** lainnya dalam bentuk dan dengan alas an apapun juga.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara khusus dengan musyawarah kedua belah pihak dan merupakan ketentuan tambahan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian surat Kesepakatan Bersama ini dibuat diatas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Yang Membuat Kesepakatan Bersama :

PIHAK PERTAMA

(1) Asril K, DT R Malenggang

(2) Akrarudin, DT Gamuak

(3) Syamsuar, DT Putih

(4) Asril, DT Rj Nan Sati

(5) Burhanudin, DT Rankayo Basa

(6) Baharudin, DT Rj Batuah

(7) Herman Taher, DT Sati Nan Kayo

(8) Lis, DT B Jambak

(9) Mastan, DT Gamuak

(10) Roslan, DT R Alam

(11) Syaftonel, DT R Gamuyang

(12) Asnaf, DT Batuah

(13) Syafrijon, DT R Gamuyang

(14) Syafril, DT Bandaro Sati

(15) Yusril, DT Gamuak

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KEDUA

Muhamad Yamin Kahar
Direktur PT Dempo Maju Cemerlang

DIKETAHUI OLEH:

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1

KETENTUAN TATA CARA PEMBAYAAN SEWA DAN FEE
PT Dempo Maju Cemerlang - Emas Dmp Salido

Keterangan	Persil	Satuan/ha	Luas ha	Jadwal Pembayaran	
				Bulanan	Tahunan
A. SEWA LAHAN					
1. Lahan Fasilitas : 20.20 ha					
Fee Lahan					
. Jalan Utama	12	165,000	4.13		8,177,400
. Jalan Processing	9	165,000	1.41		2,791,800
. Processing	14	165,000	6.87		13,602,600
. Lahan Produktif (Tambang)	9	165,000	7.79		15,424,200
Pembayaran Tahap I		660,000	[illegible]	-	39,996,000
2. Lahan Cadangan : 174.80 ha					
Sewa lahan cadangan yang akan di olah		50,000	174.80		104,880,000
Pembayaran Tahap III		50,000	174.80	-	104,880,000
Jumlah Pembayaran Sewa Lahan		710,000	195.00	-	144,876,000
B. FEE PRODUKSI					
Fee Produksi					
1. - Uang Abu (Jalan)	21	1,320,000	5.54	7,312,800	
Pembayaran Tahap II		1,320,000	5.54	7,312,800	-
Fee Produksi					
2. - Fee Produksi (Procesing)	14	1,320,000	6.87	9,068,400	
3. - Fee Produksi (Tambang)	9	2,640,000	7.79	20,565,600	
Pembayaran Tahap IV		3,960,000	14.66	29,634,000	-
Jumlah Pembayaran Fee Produksi		5,280,000	20.20	36,946,800	-
C. FEE LAIN-LAIN					
1. Fee Nagari				12,000,000	
(Kas Nagari, Ibadah, Pendidikan, Bundo Kanduang, Bamus, Sosbud, Pemuda, dll)					
2. Ninik Mamak 15 orang	15	300,000		4,500,000	
Pembayaran Tahap V		300,000	-	4,500,000	-
Jumlah Pembayaran Fee Lain-Lain				16,500,000	
Jumlah Biaya				53,446,800	144,876,000

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Acara : Penandatangan MOU PT DEMPO dan Ninik Mamak Nagari Tambang
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2009
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Kantor Wali Nagari Tambang
Pimpinan Rapat : Wali Nagari Tambang

No	Nama	Suku	Tanda Tangan	
1	DAS	CANIAGO	1	
2	AFRIZAL "C.N	Caniago		2
3	ISMA.LL.	TANJUNG	3	
4	NASRIC	〃		4
5	[illegible]	[illegible]	5	
6	M.NURIC	Tanjung		6
7	NARUS	〃	7	
8	Ramilus	Tanjung		8
9	M Dalis	Caniago	9	
10	Asmiraldy	PT. Dempo		10
11	R.H.B Tobagus	PT. Dempo	11	
12	Azwar	Dinas Pertanian		12
13	H.SYAWAL MALIK	Ketua BAMUS	13	
14	Syafri Cm	Kep. Kampung		14
15	UJANG.D	Melayu	15	
16	Asril.K. dt. Rj. Mlj	Tanjung		16
17	SYAMSU M. Ali	MELAYU	17	

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Suku	Tanda Tangan	
18	NILS OKTIAWARMAN	PILIANG.		18
19	B. DT. Rj. BATUAH	MELAYU	19	
20	S. DT. PUTIH	Tanjung		20
21	[illegible]	Melayu	21	
22	SYAFRIL DT. B. SATI	MELAYU.		22
23	SYAFRIZON. DT. R. GAMUYANG	CANIAGO	23	
24	M. DG. GAMUAK.	TANJUNG		24
25	[illegible]	Bendang	25	
26	Saptanci. DTB. [illegible]	Caniago		26
27	YUSRIL. DI GAMUK	TANJUNG	27	
28	HERMAN. DT. B. SATI [illegible]	Melayu.		28
29	[illegible]	TANJUANG	29	
30	RAPAIS	MALAYU		30
31	SEPDIA RIKO	CANIAGO	31	
32	ANTON	MALAYU.		32
33	ASLi	~~[illegible]~~ Tanjung	33	
34	ICOL	JABAK		34
35	NASRul. D	TANJung	35	
36	DARLis	TANJung		36
37	Budanar	Bendang	37	
38	Cosmo.	Jawa		38
39	CANG - BL	TOJUNG	39	

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Suku	Tanda Tangan	
40	IDAYAH	melayu	40	
41	ASRUL	melayu		41
42	ALLAMRAN	melayu	42	
43	BUSAHARDI	CANIAGO		43
44	Komitas	Caniago	44	
45	APRIZAL	caniago		45
46	DANIL	TANJUNG.	46	
47	Sumardi	Melayu		47
48	SURYA DARMA.	CANIAGO	48	
49	ASNAH	-u-		49
50	Timan	C. C.	50	
51	Desmawati	caniago		51
52	Pik Ahi	-11-	52	
53	Eni	-11-		53
54	Yusni	-11-	54	
55	Fitri Asriana	tanjung		55
56	Rosni	Tanjung.	56	
57	Marnis	caniago		57
58	Farida	-1.-	58	
59	Dsnita	tanjung		59
60	Samsi/samsinir	JABAK	60	

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	SUKU	TANDA TANGAN
61.	AFDAL	DMC	61.
62.	Idrus	Cngo.	62.
63.	AYA	Cungo.	63.
64	Riki	Cungo -	64.
65	an	Tanjung	

Dipindai dengan CamScanner